



P E N E T A P A N

Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Arman Dunggio bin Aman Dunggio, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 18 November 2021 dengan Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Djulaeha Paputungan binti Sudur Paputungan pada tanggal 09 Desember 1998 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 172/12/XII/1998 tanggal 09 Desember 1998
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

Hal. 1 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zulkifli Dunggio, Laki-laki, berumur 21 tahun
 - Siti Nadia Dunggio, perempuan, berumur 9 tahun
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2021 istri Pemohon telah meninggal dunia di Boroko karena penyakit Kanker Payudara;
 4. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak yang bernama Siti Nadia Dunggio tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
 6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus sertifikat tanah;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama (Siti Nadia Dunggio binti Arman Dunggio).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orangtua dan perwalian dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap menjelaskan bahwa pihak

Hal. 2 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan meminta penetapan perwalian terhadap anak kandung Pemohon sebagai syarat mutlak pengurusan balik nama sertifikat tanah.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon di muka.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/12/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998 atas nama Arman Dunggio (Pemohon) dan Djulaeha Paputungan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arman Dunggio Nomor 7108050703082332 tanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Arman Dunggio NIK 7108052208790001, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nadiya Dunggio Nomor 7108-LT-01082012-0001 tanggal 1 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Julaiha Paputungan Nomor 7108-KM-22052021-0002 tanggal 22 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.5);

6. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 00248, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan cocok (bukti P.6);

2. Bukti Saksi.

Saksi I : **Abdul Hafiz I. Paputungan bin Ismai Paputungan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru honorer di MTS Negeri 2 Bolaang Mongondow Utara, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Arman Dunggio, adalah suami dari tante saksi bernama Julaiha Pautungan;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah Pemohon karena sakit;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa selama istri Pemohon sakit, Pemohon dan keluarga yang merawat dan mengurus semua keperluan istri Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zulkifli Dunggio umur 21 tahun dan Siti Nadiya Dunggio, umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon yang merawat dan mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Siti Nadiya Dunggio, usia 9(sembilan) tahun yang bertujuan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;

Hal. 4 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah awalnya atas nama istri Pemohon Julaiha Paputungan yang kemudian akan dibalik nama atas nama Junus Datuela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai sertifikat atas nama istri Pemohon akan dibalik nama atas nama orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Saksi II : **Umar Paputungan bin Sudur Paputungan**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Arman Dunggio, adalah suami dari adik kandung saksi bernama Julaiha Pautungan;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah Pemohon karena sakit;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa selama istri Pemohon sakit, Pemohon dan keluarga yang merawat dan mengurus semua keperluan istri Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zulkifli Dunggio umur 21 tahun dan Siti Nadiya Dunggio, umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon yang merawat dan mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Siti Nadiya Dunggio, usia 9 (sembilan) tahun yang bertujuan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa sertifikat tanah awalnya atas nama istri Pemohon Julaiha Paputungan yang kemudian akan dibalik nama atas nama Junus Datuela;

Hal. 5 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui sertifikat atas nama adik saksi akan dibalik nama karena tanah tersebut telah dihibahkan kepada Junus Datuela karena selama adik saksi sakit semua biaya pengobatan dan rumah sakit diselesaikan oleh Junus Datuela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Saksi III : **Amin Paputungan bin Sudur Paputungan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Bolaang Mongondow Utara, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Arman Dunggio, adalah suami dari adik kandung saksi bernama Julaiha Pautungan;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah Pemohon karena sakit;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa selama istri Pemohon sakit, Pemohon dan keluarga yang merawat dan mengurus semua keperluan istri Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zulkifli Dunggio umur 21 tahun dan Siti Nadiya Dunggio, umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon yang merawat dan mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Siti Nadiya Dunggio, usia 9 (sembilan) tahun yang bertujuan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa sertifikat tanah awalnya atas nama istri Pemohon Julaiha Paputungan yang kemudian akan dibalik nama atas nama Junus Datuela;

Hal. 6 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui sertifikat atas nama adik saksi akan dibalik nama karena tanah tersebut telah dihibahkan kepada Junus Datuela karena selama adik saksi sakit semua biaya pengobatan dan rumah sakit diselesaikan oleh Junus Datuela;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah hibah dari orangtua saksi kepada istri Pemohon;
- Bahwa saksi bersaudara 8 (delapan) dan kami semua sudah mendapat bagian masing-masing hibah dari orangtua kami;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya pada bukti-bukti surat tersebut di muka.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Siti Nadiya Dunggio yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan almarhum Fahmi Ambarak, permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak tersebut yang masih dibawah umur sehubungan dengan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian;

Hal. 7 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, seluruh bukti tersebut memenuhi syarat formal dan material akta autentik, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan perwalian oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Julaiha Paputungan maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Julaiha Paputungan adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan bukti P.5 berupa Akta Kematian atas nama Julaiha Paputungan dengan demikian terbukti Julaiha Paputungan atau istri Pemohon telah meninggal dunia di Kuala pada tanggal 22 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 yang berupa kutipan akta kelahiran menerangkan bahwa di Boroko Timur pada tanggal 28 Juli 2012, telah lahir Siti Nadiya Dunggio dari ayah Arman Dunggio (Pemohon) dan ibu Julaiha Paputungan dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa anak bernama Siti Nadiya Dunggio berada dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan demikian berdasarkan bukti P.4 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Siti Nadiya Dunggio, umur 9 tahun 5 bulan adalah anak kandung Pemohon dan Julaiha Paputungan yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kebutuhan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah atas permintaan dari Badan Pertanahan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga berdasarkan keterangan saksi dan bukti P.6 berupa fotokopi sertifikat harus dinyatakan Pemohon hendak mengajukan balik nama sertifikat tanah atas permintaan Badan Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Julaiha Paputungan adalah istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021.
- Bahwa Siti Nadiya Dunggio, umur 9 tahun 5 bulan adalah anak kandung Pemohon dengan almarhumah Julaiha Dunggio.
- Bahwa pengajuan perwalian untuk kebutuhan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah atas permintaan dari Badan Pertanahan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama Siti Nadiya Dunggio.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal. 9 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orangtua dimaksudkan sebagai kewenangan orangtua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orangtua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus, jika perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam wilayah hukum perwalian, dan orangtua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orangtua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orangtua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Hal. 10 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 41:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.*

Pasal 45:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;*

Pasal 47:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satu pun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orangtua, lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus dipahami bahwa kekuasaan orangtua tetap

Hal. 11 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orangtua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orangtua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, istilah keperdataan dalam KUH Perdata kekuasaan orangtua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orangtua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

"Dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan";

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya".

3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Panitera tidak boleh merangkap menjadi: a. Hakim; b. Wali; c. Pengampu;

Hal. 12 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Advokat; dan/atau; e. Pejabat peradilan yang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian tersebut juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, sebagai berikut:

Pasal 1:

(1) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Pasal 3:

(1) untuk dapat ditunjuk sebagai Wali **karena Orang Tua tidak ada, orang Tua tidak diketahui keberadaannya**, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di muka merupakan ketentuan yang dengan tegas memisahkan hak hukum kekuasaan orangtua dengan hak hukum perwalian, dan secara spesifik menegaskan bahwa orangtua tidak dapat berkedudukan sebagai wali dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orangtua anak yang berada dalam perwalian.

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka istilah hak dan kewenangan hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sehingga

Hal. 13 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristilahan hak hukum berkaitan dengan istilah tentang kekuasaan orangtua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan dalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir menurut hukum akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orangtua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orangtua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orangtua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orangtua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum surat permohonan Pemohon tidaklah tepat, namun oleh karena adanya persyaratan pihak Badan Pertanahan dalam hal balik nama sertifikat agar pihak atau ahli waris yang masih di bawah umur agar dapat mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan Pencatatan Pertanahan.

Menimbang, bahwa penerapan asas kehati-hatian dalam Pencatatan Pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan serta memperhatikan tujuan Pemohon untuk meminta perwalian anak kandungnya sendiri adalah untuk kepentingan balik nama sertifikat yang menghendaki adanya perwalian orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pendekatan empiris/utilistis dan adanya kebutuhan hukum serta demi kemanfaatan, maka Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Siti Nadiya Dunggio binti Arman Dunggio untuk mewakili anak tersebut dalam penyelesaian kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 14 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan meperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon Arman Dunggio bin Aman Dunggio adalah wali dari anak yang bernama Siti Nadiya Dunggio binti Arman Dunggio;
3. Mebebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Royana Latif, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Royana Latif, S.H.I

Dewi Atiqah, S.Sy

Hal. 15 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 215.000,-

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16, Penetapan No. 158/Pdt.P/2021/PA.Brk.